REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik nikah sirri yang dilakukan Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

   Praktik pernikahan sirri yang dilakukan masyarakat Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang itu terlebih dahulu pelaku nikah sirri datang ke rumah orang yang mengakadkan (Kyai) dan menanyakan apakah beliau mau menikahkan dia atau tidak, kemudian pelaku nikah sirri mencari wali dan juga kedua orang saksi untuk menjadi saksinya di dalam pernikahan sirri yang akan ia lakukan. Adanya wali, kyai yang mengakadkan dan dua orang saksi dalam praktik pernikahan sirri di masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dengan di kasih salam tempel. Sehingga terjadilah praktik nikah sirri di masyarakat Desa Sedan tersebut. Pernikahan sirri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tidak sama dengan praktik pernikahan pada umunya, karena pernikahan pada umumya itu adanya kedua calon mempelai, adanya dua saksi wali dengan mengucapkan kata " *hai... bin... kunikahkan dan kukawinkan kamu pada orang yang kau sunting .. binti.. yang kuwakili untuk menikahkannya padamu dengan maskawin.. rupiah tunai/terhitung,* lalu dari calon mempelai menjawab *"saya terima nikah dan kawinnya untuk saya sendiri dengan maskawin tersebut"*. Dan para pihak-pihak yang bersangkutan tidak dengan di kasih salam tempel.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang melakukan Nikah Sirri

   Faktor-faktor yang melatar belakanginya antara lain adalah masalah waktu, Pendidikan, Orang Tua, Umur, Ekonomi, Keyakinan, Kurangnya

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Kesadaran Hukum, Saling Cinta. Faktor diatas terjadi, karena masyarakat Sedan lebih suka melaksankan nikah sirri dari pada nikah resmi. Pernikahan sirri lebih di utamakan oleh masyarakat Sedan, karena proses pernikahan tersebut lebih cepat, tidak berbelit-belit. Disamping itu, pernikahan sirri tidak membutuhkan banyak biaya.

3. Pendapat Masyarakat terhadap legalitas nikah sirri Di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

   Pernikahan yang di lakukan di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tersebut tentang keabsahan nikah sirri itu ada 2 pendapat, *pertama* 28% Informan di Desa Sedan berpendapat bahwa pernikahan sirri itu sah/tidak setuju dengan bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tentang Perkawinan karena masyarakat beranggapan pencatatan pernikahan hanya bersifat administratif. *Kedua*, 72% Informan Desa Sedan berpendapat bahwa Nikah sirri itu tidak sah/setuju dengan bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tentang Perkawinan karena selain dalam Pasal ini, dalam kitab-kitab fiqih secara tegas juga membahas kewajiban pencatatan nikan.

4. Tinjauan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Praktik Nikah sirri di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

   Praktik pernikahan sirri yang terjadi di Masyarakat Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dilakukan dengan cara membayar para saksi dan wali orang yang mengakadkan (Kyai). Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan disamping dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya maka perkawinan tersebut harus dicatatkan. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut tidak dipenuhi maka perkawinannya tidak sah menurut hukum.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

B. Saran

Setelah dilakukan penentuan kesimpulan terhadap analisis data, maka untuk melengkapinya peneliti akan memberikan saran guna perbaikan penelitian serupa dimasa yang akan datang agar dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak. Saran-saran itu antara lain:

1. Perlu sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya pencatatan pernikahan oleh masyarakat dan dampak negatifnya pelaksanaan nikah sirri.
2. Merangkul dan memotivasi para pelaku nikah sirri untuk mencatatkan pernikahannya segera mungkin.
3. Memberikan efek jera kepada para pelaku atau pengorganisir nikah sirri, misalnya melaporkan secara pidana kepada pihak berwajib karena hal tersebut telah melaranggar Hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
4. Peru adanya sosialisasi dari pemerintah ataupun pejabat tang berwenang mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama mengenai keharusan mencatatkan setiap pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) padaa semua masyarakat Rembang khusunya masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, agar mereka mempunyai kesadaran hukum dan bagi pejabat pemerintah untuk tidak mempersulit proses pencatatan pernikahan serta pembiayaan nikah untuk lebih diringankan lagi. Dan diharapkan dalam undang-undang perkawinan ditentukan sanksi yang jelas dan tegas terhadap pernikahan sirri yang masih dilakukan saat ini.

C. Penutup

Puji syukur *Alhamdulillah,* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafa'atnya kelak di hari kiamat.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal itu semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang untuk mencapai kesempurnaan.

Akhirnya penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan, bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin.

http://eprints.stainkudus.ac.id